



MANUAL MUTU

ORGANISASI PENGELOLA SPMI



POLTEKKES KEMENKES BANTEN








KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	MANUAL MUTU ORGANISASI PENGELOLA SPMI INSTITUSI		
No : Adak-02-02.6-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 29

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	1
Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
Kata Pengantar	4
Bab I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar.	6
C. Tujuan	6
Bab II TUGAS DAN FUNGSI	7
A. Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja.....	7
B. Tugas Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	8
Bab III VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN	13
Bab IV ANALISIS INTERNAL.....	15
Bab V RENCANA OPERASIONAL UNIT PENJAMINAN MUTU TAHUN 2023.....	18
Bab VI PENUTUP	23

KATA PENGANTAR

Untuk dapat mencapai Visi Misi Poltekkes Kemenkes Banten dapat berkontribusi optimal kepada bangsa di dalam era ini, dirasakan perlunya langkah-langkah operasional dalam setahun sebagai turunan dari renstra. Arah kebijakan dan upaya penerapan untuk mewujudkan tujuan dalam kurun satu tahun diterjemahkan kedalam Manual Mutu Organisasi Pengelola SPMI Institusi.

Manual Mutu Organisasi Pengelola SPMI Institusi ini diharapkan dapat merumuskan program-program pelaksanaan yang lebih berkesinambungan yang dimiliki institusi dalam kurun waktu setahun antar unit kerja.

Berdasarkan Manual Mutu Organisasi Pengelola SPMI Institusi ini diharapkan dapat dijadikan acuan segala bentuk rencana tindak (*action plan*) dalam setahun.

Serang, 29 Desember 2022

Kepala Pusat Penjaminan

Mutu Poltekkes Banten



Nining Kurniati S.Pd, M.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sedangkan Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Oleh karena itu, struktur pengawasan harus berkarakter horizontal sesuai yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan struktur pengawasan horizontal menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Sedangkan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Struktur Pengawasan dilakukan oleh 3 unsur yaitu Perguruan Tinggi, masyarakat/ stakeholders dan Pemerintah. Di dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, ketiga unsur tersebut telah diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Berawal dari kondisi tersebut, dimasa yang akan datang, eksistensi perguruan tinggi akan tergantung pada stake holders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan). Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Banten sebagai salah satu Perguruan Tinggi negeri perlu senantiasa meningkatkan mutu dengan membuat suatu lembaga penjaminan mutu yang disebut Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten. Sebagai Pusat Penjaminan Mutu menjalankan kegiatan sistemik dan secara otonom mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selain itu, Pusat Penjaminan Mutu juga akan membantu kegiatan penilaian melalui akreditasi serta mengintegrasikannya dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dalam rangka mencapai mutu Perguruan Tinggi

maupun Jurusan maupun Prodi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (3) huruf c.
4. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (3) huruf c.
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 3 ayat (2) sd (4).
7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (1).
8. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 4.
9. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat (1).
10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 6 ayat (1).
11. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi Pasal 6 ayat (1).
13. Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
14. Statuta Poltekkes Kemenkes Banten
15. Renstra Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2023-2026.

C. Tujuan

Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Banten serta memenuhi kebutuhan stake holders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.


D. Hasil yang diharapkan

1. Terciptanya sinergi antara Pangkalan Data Perguruan Tinggi Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Standar yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.
3. Terwujudnya komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu.
4. Terlaksananya program Audit Mutu Internal pada setiap Program Studi secara konsisten dan berkelanjutan menjamin berjalannya budaya mutu di Poltekkes Banten
5. Terwujudnya pengakuan dari Penjaminan Mutu Eksternal yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kepada Institusi peringkat minimal B, maupun dari LAMPT-Kes terhadap seluruh Jurusan dengan peringkat minimal B

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja



B. Deskripsi Kerja Kepala Pusat Penjaminan Mutu

1. Melaksanakan proses penjaminan mutu ditingkat Lembaga, dan melakukan koordinasi dengan tim Unit Penjaminan Mutu ditingkat Program Studi dan Jurusan.
2. Terlibat secara penuh di dalam penjaminan mutu internal dan eksternal Program Studi dan Jurusan dan Lembaga.
3. Bersama Direktur dan Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Banten menyusun spesifikasi Lembaga, Instruksi Kerja dan dokumen pendukung, menyusun dokumen evaluasi diri serta melakukan persiapan akreditasi/reakreditasi.
4. Bersama Direktur dan Wakil Direktur 1 mengkoordinasi aktivitas penjaminan mutu di tingkat lembaga.
5. Melakukan koordinasi untuk persiapan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi dan seluruh Jurusan.

6. Melakukan koordinasi untuk persiapan Akreditasi Program Studi (APS) yang ada di Jurusan Poltekkes Banten oleh pihak eksternal Lembaga Akreditasi Mandiri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes)
7. Melakukan koordinasi untuk persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Poltekkes Banten oleh pihak eksternal Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
8. Monitoring proses penjaminan mutu pada tingkat lembaga, Program Studi dan Jurusan serta semua unit kerja di lingkungan Poltekkes Banten.
9. Melakukan koordinasi dengan Direktur dan Wakil Direktur 1 dan unit kerja terkait, dalam rangka melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

C. Deskripsi Kerja Tim Unit Penjaminan Mutu Jurusan:

1. Melaksanakan proses penjaminan mutu ditingkat Jurusan, dan melakukan koordinasi dengan Ketua Unit Penjaminan Mutu tingkat Lembaga.
2. Terlibat secara aktif di dalam penjaminan mutu internal dan eksternal Jurusan.
3. Bersama Ketua Jurusan dan unit terkait menyusun spesifikasi Jurusan, Instruksi Kerja dan dokumen pendukung, menyusun dokumen evaluasi diri serta melakukan persiapan akreditasi/reakreditasi.
4. Bersama Ketua Jurusan dan unit terkait mengkoordinasikan aktivitas penjaminan mutu di tingkat Jurusan.
5. Melakukan koordinasi untuk Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi di setiap Jurusan
6. Monitoring proses penjaminan mutu tingkat Jurusan
7. Melakukan koordinasi dengan Ketua Jurusan terkait tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

D. Tugas Pusat Penjaminan Mutu

1. Mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu melalui penyiapan: Kebijakan Mutu di tingkat Institusi dan Jurusan, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Standar Mutu, Perangkat Audit Mutu Internal
2. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.

3. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu Poltekkes Banten.
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Banten tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek :
 - a. Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), termasuk layanan pendampingan.
 - b. Manajemen keuangan, sumber daya manusia/kepegawaian, dan administrasi.
 - c. Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Memfasilitasi dan mendampingi seluruh Penanggung Jawab (PJ) akreditasi Institusi dalam mempersiapkan dokumen LED dan Borang Akreditasi, untuk akreditasi untuk pengajuan status Akreditasi.
6. Memfasilitasi dan mendampingi seluruh PJ Klasterisasi Institusi dalam mempersiapkan dokumen, untuk peningkatan status klasterisasi.
7. Memfasilitasi dan mendampingi Prodi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status Akreditasi.
8. Memfasilitasi dan mendampingi Prodi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status Banding Akreditasi.
9. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Banten menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Unit Kerja masing-masing.
10. Melaksanakan Audit Mutu Internal Akademik, di lingkungan Unit Kerja Pelaksana Akademik terkait, secara periodik, terprogram dan terarah.
11. Memfasilitasi Prodi untuk melaksanakan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik
12. Memfasilitasi Prodi dalam rangka meningkatkan persentase kelulusan Uji kompetensi nasional (ukomnas)
13. Mengkoordinir tugas Asesor BKD dalam pembagian Dosen/Asesi dalam penilaian LKD pada aplikasi SISTER untuk diserahkan pada PJ Sister Poltekkes Banten
14. Mengkoordinir calon dosen berprestasi dari setiap jurusan untuk diseleksi dan dikirimkan ke Pusdiknakes dengan kelengkapan dokumen kerjasama dengan PJ kepegawaian

E. Fungsi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten

1. Bidang Pengembangan dan Penerapan

- a. Menyiapkan perangkat dan dokumen sistem penjaminan mutu.
- b. Menerapkan sistem penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Banten pada lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), Manajemen keuangan, SDM/kepegawaian, dan administrasi lembaga dan Unit pendukung di lingkungan Poltekkes Banten.
- c. Mengembangkan mekanisme pendampingan dan asistensi kepada Jurusan untuk proses akreditasi.

2. Bidang Organisasi dan Kelembagaan

- a. Menyiapkan dan mengembangkan organisasi, unit kerja dan personal/SDM yang akan ditugaskan dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu.
- b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu Poltekkes Kemenkes Banten kepada sivitas akademika secara berkesinambungan.
- c. Melaksanakan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten kepada stakeholders.

3. Koordinator Akreditasi Institusi

- a. Melaksanakan kegiatan persiapan Laporan Evaluasi Diri dalam rangka akreditasi Institusi Poltekkes Banten Tridarma PT (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana, Keuangan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Banten.
- b. Melaporkan berbagai Temuan dan Ketidaksesuaian hasil Laporan Evaluasi Diri dalam rangka akreditasi Institusi Poltekkes Banten [Tridarma PT (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana, Keuangan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Banten untuk persiapan dan pengisian borang Akreditasi Kepada Pimpinan terkait dan/atau Direktur Poltekkes Kemenkes Banten untuk dilakukan upaya perbaikan.
- c. Menggerakkan dan mengkoordinir seluruh personil dari setiap Penanggung jawab borang untuk membuat Laporan Evaluasi Diri dan mengisi borang akreditasi Institusi

- d. Menjadi mediator antara tim akreditasi Institusi dengan Pihak BANPT untuk koordinasi upload LED dan borang akreditasi serta kepastian waktu akreditasi
- e. Mengadakan pendampingan persiapan asesmen akreditasi Institusi
- f. Menyiapkan dan memastikan Penanggung Jawab, Tata ruangan, dokumen dll agar pelaksanaan kegiatan akreditasi berjalan lancar.
- g. Mengadakan simulasi asesmen akreditasi Institusi
- h. Melaksanakan dan menjamin kegiatan akreditasi berjalan lancar
- i. Membuat laporan hasil akreditasi Institusi oleh Tim Mutu

4. Mewujudkan peningkatan Klasterisasi Institusi

- a. Memantau dan memberikan saran untuk peningkatan kualitas SDM, baik dosen dan tendik
- b. melalui pendidikan lanjut, magang atau pelatihan, workshop webinar, penelitian dan pengabdian masyarakat
- c. Memantau dan memberikan saran untuk peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa bidang
- d. magang atau pelatihan, workshop, webinar, penelitian dan pengabdian masyarakat atau bakti sosial
- e. Peningkatan sarana prasarana

5. Mewujudkan Pengembangan kualitas SDM Tim Penjaminan Mutu secara berkelanjutan sesuai dengan kepentingan institusi

- a. Memfasilitasi tim mutu untuk mengikuti pelatihan, magang tentang penjaminan mutu
- b. Mengikut sertakan tim mutu menjadi asesor akreditasi Prodi
- c. Mengikut sertakan tim mutu pelatihan ISO
- d. Mengadakan studi banding ke institusi yang lebih maju

6. Koordinator Akreditasi Program Studi

- a. Melaksanakan kegiatan persiapan Laporan Evaluasi Diri dalam rangka akreditasi Prodi-Prodi yang ada di Poltekkes Banten Tridarma PT (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana, Keuangan yang dilaksanakan oleh Prodi dan Poltekkes Banten.

- b. Melaporkan berbagai Temuan dan Ketidaksesuaian hasil Laporan Evaluasi Diri dalam rangka akreditasi Prodi [Tridarma PT (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana, Keuangan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Banten dan Prodi untuk persiapan dan pengisian borang Akreditasi Kepada Pimpinan terkait dan/atau Direktur Poltekkes Kemenkes Banten untuk dilakukan upaya perbaikan.
- c. Menggerakkan dan mengkoordinir seluruh personil dari setiap Penanggung jawab borang untuk membuat Laporan Evaluasi Diri dan mengisi borang akreditasi Prodi
- d. Menjadi mediator antara tim akreditasi Prodi dengan Pihak LAMPT-Kes untuk koordinasi upload LED dan borang akreditasi serta kepastian waktu akreditasi
- e. Mengadakan pendampingan persiapan asesmen akreditasi Prodi
- f. Menyiapkan dan memastikan Penanggung Jawab, Tata ruangan, dokumen dll agar pelaksanaan kegiatan akreditasi berjalan lancar.
- g. Mengadakan simulasi asesmen akreditasi Prodi
- h. Melaksanakan dan menjamin kegiatan akreditasi berjalan lancar
- i. Pembuatan laporan hasil akreditasi Prodi oleh Tim Mutu

7. Koordinator Akreditasi Banding Program Studi

- a. Tim Mutu dan Prodi menelaah hasil nilai akreditasi prodi dari LAMPT-Kes
- b. Tim Mutu dan Prodi mengidentifikasi hal-hal yang diprediksi ada ketidak sesuaian nilai yang telah diberikan oleh Asesor dengan yang kita prediksi nilai yang seharusnya
- c. Mengajukan usulan Banding kepada LAMPT-Kes melalui surat usulan oleh Direktur
- d. Menunggu jawaban surat usulan Banding dari LAMPT-Kes
- e. Mengadakan pendampingan persiapan asesmen akreditasi Banding
- f. Menyiapkan dan memastikan Penanggung Jawab, Tata ruangan, dokumen dll agar pelaksanaan kegiatan akreditasi berjalan lancar
- g. Mengadakan simulasi asesmen akreditasi Banding
- h. Melaksanakan dan menjamin kegiatan akreditasi berjalan lancar
- i. Pembuatan laporan hasil akreditasi Banding oleh Tim Mutu

8. Koordinator Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi

- a. Mengembangkan dan menetapkan perangkat instrumen AMI dari instrumen akreditasi 7 standar dirubah menjadi 9 kriteria yang dibuat oleh Tim mutu, para Kajar dan para kaProdi
- b. Menetapkan Tim auditor sebagai Auditor untuk melaksanakan AMI
- c. Melaksanakan AMI terhadap pelaksanaan kegiatan akademik untuk setiap semester ganjil dan gasal dan genap (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) secara rutin yang dilaksanakan oleh Poltekkes Banten.
- d. Melaporkan berbagai Temuan dan Ketidaksesuaian hasil Audit Kepada Pimpinan Unit Pelaksana Kegiatan Akademik terkait dan/atau Direktur Poltekkes Kemenkes Banten untuk dilakukan upaya perbaikan.

9. Koordinator tugas Asesor BKD dalam pembagian Dosen/Asesi dalam penilaian LKD pada aplikasi SISTER

- a. Menetapkan Pembagian Auditi yaitu dosen dari setiap prodi dengan nama Tim asesor LKD berdasarkan instruksi dari Wadir 1
- b. Memberikan informasi tentang waktu pengisian LKD pada SISTER
- c. Memberikan informasi kepada Asesor tentang waktu Penilaian LKD pada SISTER

10. Mengelola Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- a. Membuat dan menetapkan Instrumen untuk mengukur IKM
- b. Mensosialisasikan Instrumen untuk mengukur IKM kepada semua Prodi
- c. Menyepakati dan menetapkan jumlah minimal Responden dan waktu penyebaran instrumen pada setiap Prodi
- d. Membagikan Instrumen kepada PJ Mutu Jurusan untuk sebarakan, digunakan dan diisi oleh responden oleh mahasiswa setiap Prodi, agar terukur nilai IKM setiap Prodi persemester
- e. Mengolah hasil pengisian Instrumen IKM setiap Prodi setiap semester
- f. Pembuatan laporan hasil pengolahan IKM setiap Prodi setiap semester
- g. Mengirim hasil pengukuran IKM setiap Prodi setiap semester kepada Jurusan
- h. Meminta tindak lanjut kepada PJ Mutu Prodi atas hasil IKM Prodi

11. Memfasilitasi Prodi untuk peningkatan persentase kelulusan Uji kompetensi nasional melalui banding hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pengukuran kepuasan pembelajaran

- a. Mengolah hasil pengisian Instrumen IKM setiap Prodi setiap semester
- b. Membandingkan hasil hasil tracer study mahasiswa terhadap fasilitas Pembelajaran (kelas, Lab, Internet, OR, mushola, Lahan praktek) , dosen, instruktur, tendik dan pendukung lainnya setiap Prodi setiap semester
- c. Mengirim hasil pengukuran perbandingan IKM dengan tracer studi fasilitas pembelajaran setiap Prodi setiap semester kepada Jurusan
- a. Meminta tindak lanjut kepada ketua jurusan untuk setiap Prodi atas hasil persentasi hasil ukomnas setiap Prodi

12. Memfasilitasi Prodi peningkatan persentase Nilai IPK mahasiswa melalui banding hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pengukuran kepuasan pembelajaran

- a. Mengolah hasil pengisian Instrumen IKM setiap Prodi setiap semester
- b. Membandingkan hasil tracer study mahasiswa terhadap fasilitas Pembelajaran (kelas, Lab, Internet, OR, mushola, Lahan praktek) , dosen, instruktur, tendik dan pendukung lainnya setiap Prodi setiap semester dan hasil IKM dan nilai IPK
- c. Mengirim hasil pengukuran perbandingan IKM, tracer studi fasilitas pembelajaran setiap Prodi setiap semester kepada Jurusan dengan Nilai IPK mahasiswa setiap Prodi
- d. Meminta tindak lanjut kepada ketua jurusan untuk Nilai IPK setiap Prodi

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

1. Visi

“Menjadi Pusat Penjaminan Mutu terbaik yang mampu mengawal Poltekkes Kemenkes Banten menuju Perguruan Tinggi kesehatan yang unggul, profesional dan berkarakter di tahun 2026 .”

2. Misi

- a. Mendorong sumber daya manusia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten agar selalu memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan budaya mutu.
- b. Meningkatkan kompetensi sivitas akademika secara terus menerus dalam menangani penjaminan mutu akademik secara profesional dan inovatif.
- c. Mendorong, menciptakan, mengembangkan dan memelihara secara terus menerus sistem penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Banten.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan rencana operasional bagi Pusat penjaminan mutu;
- b. Memberikan arah kerja, program pusat penjaminan mutu untuk mewujudkan visinya;
- c. Mewujudkan dokumen mutu yang sesuai standar Penjaminan Mutu;
- d. Terwujudnya kesadaran dan tanggungjawab stakeholders dalam berperilaku organisasi untuk menuju budaya mutu.
- e. Mewujudkan Pelatihan Pengembangan SDM Tim Penjaminan Mutu secara berkelanjutan sesuai dengan kepentingan institusi
- f. Mempersiapkan Akreditasi Institusi
- g. Mewujudkan peningkatan Klasterisasi Institusi
- h. Mempersiapkan Akreditasi Prodi
- i. Mempersiapkan Akreditasi Banding Prodi
- j. Mewujudkan Monev penjaminan mutu dan audit mutu internal Prodi
- k. Mewujudkan peningkatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

- l. Mewujudkan peningkatan persentase Kelulusan Uji kompetensi Nasional
- m. Mewujudkan peningkatan persentase Nilai IPK setiap mahasiswa per Prodi
- n. Mengkoordinir tugas Asesor BKD dalam pembagian Dosen/Asesi dalam penilaian LKD pada aplikasi SISTER untuk diserahkan pada PJ Sister Poltekkes Banten
- o. Mengkoordinir calon dosen berprestasi dari setiap jurusan untuk diseleksi dan dikirimkan ke Pusdiknakes dengan kelengkapan dokumen kerjasama dengan PJ kepegawaian

4. Strategi Pencapaian :

- a. Sosialisasi mengenai Sistem Penjaminan Mutu yang meliputi penetapan standar, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian standar;
- b. Pengumpulan dokumen mutu yang memadai meliputi kebijakan SPM, Manual SPM, Standar SPM, SOP dan formulir/borang;
- c. Pengumpulan penetapan standar, implementasi standar, monitoring, evaluasi diri, audit internal dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) serta penetapan standar baru (benchmark);
- d. Membuat panduan monitoring, evaluasi dan audit eksternal secara periodik dan berkelanjutan;
- e. Menciptakan perilaku organisasi dari seluruh *stakeholders* yang sesuai dengan tupoksinya yang meliputi kedisiplinan, loyalitas, kerjasama dan kemitraan, kepemimpinan serta kejujuran.

BAB VI

PENUTUP

Manual Mutu Organisasi Pengelola SPMI Institusi merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) PPM untuk satu tahun mendatang. Manual Mutu Organisasi Pengelola SPMI Institusi Poltekkes Kemenkes Banten disusun berdasarkan pada renstra sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan sebagai pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Rencana Operasional ini memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari visi Poltekkes Kemenkes Banten dalam fungsinya menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program-program kegiatan strategis pembangunan budaya mutu harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam indikator penilaian dan unjuk kerja masing-masing unit, sehingga secara komprehensif dan berkesiambungan rencana strategis ini dapat dijalankan secara bersama-sama dan bersinergi antar unit kerja.

Untuk itu perlu penguatan peran para *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kerja PPM demi mewujudkan ***“Pembangunan kualitas mutu dalam satu harmoni”***. Tolak ukur keberhasilan implementasi Manual Mutu Organisasi Pengelola SPMI Institusi sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari segasal dan genap unsur dalam lingkungan unit kerja Poltekkes Kemenkes Banten yang diharapkan dapat menjalankan tugas dengan lurus untuk mencapai cita-cita yang telah dijabarkan dalam Manual Mutu Organisasi Pengelola SPMI Institusi ini, dengan bekerja keras dan berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing unit kerja, yang menjadi menjadi satu cita-cita Poltekkes Banten. Oleh karena itu untuk mewujudkan Manual Mutu Organisasi Pengelola SPMI Institusi, dengan baik diperlukan kerjasama seluruh sivitas akademika demi tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas.



MANUAL MUTU






PENETAPAN STANDAR MUTU

POLTEKKES KEMENKES BANTEN



LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR MUTU		
No : Adak-02-02.1-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 28

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr.Khayani, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. Dr.Khayani, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya

Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796

Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>

Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10559/2022

TENTANG

MANUAL PENETAPAN STANDAR MUTU

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Manual Penetapan Standar Mutu;
 - b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Manual Penetapan Standar Mutu;
 - c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Manual Penetapan Standar Mutu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Manual Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG MANUAL PENETAPAN STANDAR MUTU POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Manual Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini
- KEDUA : Manual Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dipanjatkan dipanjatkan ke khadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya “ **Manual Mutu Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**” dapat diselesaikan.

Manual Mutu Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten merupakan acuan bagi unit kerja dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan penekanan pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang baik dan konsisten. Manual Mutu ini berisikan latar belakang, tujuan dan lingkup, organisasi dan tata kelola Poltekkes Kemenkes Banten serta Manual Mutu penetapan standar mutu. Manual Mutu Penetapan Standar Mutu ini disusun dengan harapan menjadi acuan yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan, sehingga unit kerja dapat mempersiapkan dan melaksanakannya dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Akhirnya kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Manual Mutu Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten di masa mendatang.

Serang, 29 Desember 2022

Direktorat Kesehatan Kemenkes Banten
Direktur,



Dr. Dr. Khayan, SKM, M. Kes
NIP. 1964031319860310

DAFTAR ISI

SK Penetapan	
Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Rasionalisasi	1
B. Tujuan Manual Mutu Mutu	2
C. Lingkup Manual Mutu Mutu	3
D. Daftar Istilah	3
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN	
A. Struktur Organisasi	7
B. Uraian Tugas	8
BAB III MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR MUTU	
A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	16
B. Manual Mutu Penetapan Standar Mutu	
1. Penetapan Standar Mutu	20
2. Penentuan Pihak yang Melakukan Pekerjaan	
3. Penentuan Cara Pekerjaan Tersebut Dilakukan	
4. Penentuan Bilamana Pekerjaan tersebut Dilakukan ...	
BAB IV PENUTUP	
Referensi	
Daftar Pemegang Dokumen Penetapan Standar Mutu	

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026”

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional dilandasi nilai-nilai moral dan agama
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

- a. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter.
- b. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasionalisasi

Dewasa ini Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan sistem penjaminan mutu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu (Pasal 51 (2) UU No. 12 Tahun 2012). Pada Pasal 51 (1) disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul, profesional, berkarakter dan berwawasan global pada Program Studi Diploma III, Diploma IV, dan Profesi dalam disiplin ilmu Keperawatan, Kebidanan, dan Teknologi Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti). secara internal melalui SPMI dan eksternal melalui SPME (akreditasi) serta pangkalan data pendidikan tinggi (PD

Dikti).

Dalam rangka menjalankan sistem penjaminan mutu tersebut, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menyusun Manual Mutu mutu sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu, termasuk diantaranya Manual Mutu Penetapan Standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

B. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Mutu

Manual Mutu Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, disusun dengan tujuan :

1. Memandu para pejabat struktural atau penjamin mutu, Pusat Penjaminan Mutu, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menetapkan standar mutu sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai kewenangan masing- masing.
2. Menunjukkan cara mencapai visi dan misi melalui penetapan Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Membuktikan secara tertulis bahwa standar mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat dan telah siap ditepkan untuk dilaksanakan.

C. Lingkup Penetapan Standar Mutu

Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yaitu :

1. Macam Penetapan Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
2. Tahap Penetapan Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

D. Daftar Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Penelitian

Adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Standar Penelitian

Adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Standar Penelitian

Adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

9. Kurikulum

Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

10. Pendidikan Tinggi

Adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

11. Perguruan Tinggi

Adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

12. Program Studi

Adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

13. Pembelajaran

Adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

14. Penelitian

Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

15. Pengabdian kepada Masyarakat

Adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

16. Satuan Kredit Semester

Adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

17. Dosen

Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

18. Tenaga Kependidikan

Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II


ORGANISASI DAN TATA KELOLA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

A. Struktur Organisasi

Politeknik Kesehatan Banten berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk Politeknik Kesehatan Kelas II, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banten



B. Uraian Tugas

1. Direktur

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

- 1) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- 2) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- 5) pelaksanaan kerja sama;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 7) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Wakil Direktur

a. Wadir I

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

b. Wadir II

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum

c. Wadir III

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

3. Senat Poltekkes

- 1) Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan
- 2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan

- 3) Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Banten
- 4) Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik
- 5) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Banten
- 6) Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik
- 7) Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur.
- 8) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.

4. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bidang non akademik.

5. Satuan Pengawas Internal(SPI)

- 1) Menjalankan fungsi pengawasan non akademik
- 2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik maupun insidental terhadap seluruh unit kerja terkait dengan pengelolaan keuangan BLU.
- 3) Melaksanakan review laporan keuangan;
- 4) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur.

6. Kepala Sub Bag Adminstrasi Akademik

Melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administarsi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerjasama.

7. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

8. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

- 1) Merancang dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Banten
- 2) Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan mutu, Manual Mutu mutu, dan standar mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 3) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
- 4) Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu
- 5) Pelaksanaan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 6) Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Pelaksanaan penelitian terapan
- 2) Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Peningkatan relevansi program Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan
- 5) Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat
- 6) Mengelola publikasi hasil penelitian
- 7) Mengkoordinir komisi etik
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha UPPM

10. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan

- 1) Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan masyarakat, maupun untuk berbagai domain termasuk perilaku profesional berdasarkan *evidence based*
- 2) Mengembangkan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau
- 3) Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu menstimulasi belajar berdasarkan *evidence based*
- 4) Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan *evidence based*
- 5) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesehatan
- 6) Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pengelola perubahan yang mampu menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan regional.
- 7) Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan.
- 8) Melaksanakan pengembangan program studi dan institusi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

11. Kepala Unit Teknologi Informasi

- 1) Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (*masterplan*)
- 2) Menyusun persetujuan tingkat layanan dan tingkat operasional layanan teknologi informasi
- 3) Menyusun strategi dan rencana pengamanan sistem jaringan komputer.
- 4) Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja penggunaan perangkat teknologi informasi.

- 5) Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi
- 6) Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja.
- 7) Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.
- 8) Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi
- 9) Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 10) Menilai usulan pengembangan sistem informasi dan atau pembangunan sistem informasi baru dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada terutama terhadap sumber daya.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

12. Kepala Unit Laboratorium

- 1) Menyusun standar laboratorium
- 2) Menyusun kebutuhan sarana/prasarana/ABBM laboratorium
- 3) Menyusun kebutuhan bahan praktik
- 4) Melaksanakan layanan laboratorium
- 5) Mengkoordinir tugas sub unit laboratorium di jurusan/prodi.

13. Kepala Unit Perpustakaan Terpadu

- 1) Menyusun kebutuhan sarana/parasana perpustakaan
- 2) Menyusun kebutuhan bahan pustaka (buku, jurnal, buletin dan publikasi lainnya)
- 3) Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan
- 4) Mengkoordinir perpustakaan jurusan/prodi

14. Ketua Jurusan

- 1) Mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi
- 2) Mengelola sumber daya jurusan

BAB III

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR MUTU

A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian**, dan **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi. Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten juga menganut kelima langkah utama tersebut dalam melaksanakan SPMI.



Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yakni

standar yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Standar Nasional Dikti (SNDikti), meliputi:

1. Standar Nasional pendidikan, terdiri dari:
 - 1) standar kompetensi lulusan;
 - 2) standar isi Pembelajaran;
 - 3) standar proses Pembelajaran;
 - 4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - 5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - 7) standar pengelolaan; dan
 - 8) standar pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Penelitian, terdiri dari:
 - 1) standar hasil Penelitian;
 - 2) standar isi Penelitian;
 - 3) standar proses Penelitian;
 - 4) standar penilaian Penelitian;
 - 5) standar peneliti;
 - 6) standar sarana dan prasarana Penelitian;
 - 7) standar pengelolaan Penelitian; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian kepada masyarakat, terdiri dari:
 - 1) standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;

- 7) standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Banten

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sendiri oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten:

1. Standar Kerjasama
2. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
3. Standar Teknologi Informasi
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Visi dan Misi
6. Standar Penjaminan Mutu
7. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)
8. Standar Tata pamong dan tata kelola

B. Manual Mutu Penetapan Standar Mutu

Manual Mutu Penetapan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mulai dari tahap perumusan sampai pengesahan atau pemberlakuan standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten. Tahap tersebut adalah :

1. Pekerjaan yang harus dilakukan

- 1) Melakukan kerja sama
Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan berbagai sektor terkait dan pengguna lulusan (*user*), seperti organisasi profesi, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dunia industri/usaha, dan lain sebagainya terkait dengan pendidikan yang akan diselenggarakan.
- 2) Membentuk Tim Perumus Standar
Berikutnya adalah membentuk tim perumus standar SPMI, yang terdiri atas:
 - a) Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- b) Ketua Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
 - c) Para Pengelola di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
 - d) Perwakilan organisasi profesi terkait
 - e) Perwakilan *user* (Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan)
 - f) Perwakilan dunia usaha atau dunia industri terkait
 - g) Dosen
- 3) Mengambil Visi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
 - 4) Mengambil nama Standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
 - 5) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
 - 6) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), antara lain dalam bentuk ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicators*)
 - 7) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berdasarkan Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, dan nama Standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sendiri, serta hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
 - 8) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain

yang dipandang perlu).

- 9) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
- 10) Meminta persetujuan Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
- 11) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

2. Penentuan Pihak yang Melakukan Pekerjaan

Pihak yang harus melakukan pekerjaan dalam rangka penetapan standar mutu, adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Pihak yang Mengerjakan
1	Melakukan kerjasama	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
2	Membentuk Tim Perumus Standar	
3	Mengambil Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Tim Perumus Standar Mutu Poltekkes Kemenkes Banten
4	Mengambil nama Standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	
5	Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI	
6	Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti),	
7	Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berdasarkan Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten,	
8	Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	

9	Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).	
10	Meminta persetujuan Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti).	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
11	Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

3. Penentuan Bilamana Pekerjaan tersebut dilakukan

Pekerjaan mulai dari penentuan macam pekerjaan yang harus dilakukan, pihak yang harus melakukan sampai cara melakukannya, dilakukan sebelum Dokumen Standar Mutu dan Dokumen Formulir di laksanakan.

BAB IV

P E N U T U P

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (pimpinan, pengelola, mahasiswa, orang tua, alumni, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul, profesional, berkarakter dan berwawasan global pada Program Diploma III, Diploma IV, dan Profesi dalam disiplin ilmu Keperawatan, Kebidanan dan Teknologi Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti).

Dengan Manual Mutu penetapan standar mutu ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan standar pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat melaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
9. Statuta Poltekkes Kemenkes Banten.
10. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten.

Daftar: Pemegang Dokumen Manual Mutu Penetapan Standar Mutu
Politeknik

Kesehatan Kemenkes Banten

No	Pemegang Dokumen Statuta	Status
1	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
2	Wakil Direkttur I Bidang Akademik	Terkendali
3	Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Terkendali
4	Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan	Terkendali
5	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terkendali
6	Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
7	Sub Bagian Akademik	Terkendali
8	Sub Bagian Administrasi Umum	Terkendali
9	Pusat Penjaminan Mutu	Master
10	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Terkendali
11	Pusat Pengembangan Pendidikan	Terkendali
12	Unit Laboratorium	Terkendali
13	Unit Perpustakaan	Terkendali
14	Unit Teknologi Informasi	Terkendali
15	Jurusan Keperawatan	Terkendali
16	Jurusan Kebidanan	Terkendali





MANUAL MUTU





PELAKSANAAN STANDAR MUTU

POLTEKKES KEMENKES BANTEN



LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR MUTU		
No : Adak-02-02.2-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 27

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>

Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10561/2022

TENTANG

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Manual Pelaksanaan Standar Mutu;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Manual Pelaksanaan Standar Mutu;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Manual Pelaksanaan Standar Mutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Manual Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MUTU POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Manual Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini
- KEDUA : Manual Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke khadirat Illahi Robbi, berkat rahmat dan karuniaNya “**Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**” dapat diselesaikan.

Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu merupakan acuan bagi unit kerja dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan penekanan pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang baik dan konsisten. Manual Mutu ini berisikan rasionalisasi, tujuan dan lingkup, organisasi dan tata kelola Poltekkes Kemenkes Banten serta Manual Mutu pelaksanaan standar mutu. Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu ini disusun dengan harapan menjadi acuan yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan, sehingga unit kerja dapat mempersiapkan dan melaksanakannya dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Akhirnya, kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten di masa mendatang.

Serang, 29 Desember 2022

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
Direktur,



Prof. Dr. ...yan, SKM, M.Kes
No. : 1964031319860310

DAFTAR ISI

SK Penetapan	
Kata pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu	2
C. Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu	3
D. Daftar Istilah	4
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN	
A. Struktur Organisasi	7
B. Uraian Tugas	8
BAB III MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR MUTU	
A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	
B. Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu	16
1. Persiapan Pelaksanaan Standar Mutu	19
2. Pelaksanaan Standar Mutu.....	20
3. Rapat Pleno Unit Pelaksana Standar Mutu.....	20
4. Evaluasi dan Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu	21
5. Survei Audience	21
6. Laporan dan Portofolio	22
BABIV PENUTUP	23
Referensi.....	24
Daftar Pemegang Dokumen Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu	25

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarater pada Tahun 2026”

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional dilandasi nilai-nilai moral dan agama
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

- a. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter.
- b. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasionalisasi

Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan penjaminan mutu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu (Pasal 51 (2) UU No. 12 Tahun 2012). Pada Pasal 51 (1) disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal

52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang kreatif,

inovatif, dan memiliki daya saing kuat pada Program Diploma III dan Diploma IV, dan Profesi yang terdiri dari disiplin ilmu Keperawatan, Kebidanan, Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti). secara internal melalui SPMI dan eksternal melalui SPME (akreditasi) serta pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).

Dalam rangka menjalankan sistem penjaminan mutu tersebut, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menyusun Manual Mutu mutu sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu, termasuk diantaranya Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu.

B. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu

Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, disusun dengan tujuan :

1. Memandu para pejabat struktural atau penjamin mutu, Unit Penjaminan Mutu, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan standar mutu sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai kewenangan masing- masing.
2. Menunjukkan cara mencapai visi dan misi melalui pelaksanaan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Membuktikan secara tertulis bahwa standar mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat dan telah siap untuk dilaksanakan.

C. Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu

Lingkup Manual Mutu pelaksanaan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yaitu :

1. Persiapan Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
2. Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes

Banten

3. Rapat pleno Unit Pelaksana Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
4. Evaluasi dan peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
5. Survei audience
6. Laporan dan portofolio.

D. Daftar Istilah

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

2. **Standar Penelitian**

adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. **Kurikulum**

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

6. **Pendidikan Tinggi**

adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

7. Perguruan Tinggi

adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

8. Program Studi

adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Pembelajaran

adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

10. Penelitian

adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

11. Pengabdian kepada Masyarakat

adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Satuan Kredit Semester

adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

13. Dosen

adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

14. Tenaga Kependidikan

adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang


BAB II

ORGANISASI DAN TATA KELOLA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

A. Struktur Organisasi

Politeknik Kesehatan Banten berdasarkan PerMenKes RI Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan termasuk Politeknik Kesehatan Kelas 1, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



B. Uraian Tugas

1. Direktur

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

- 1) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- 2) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- 5) pelaksanaan kerja sama;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 7) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Wakil Direktur

a. Wadir I

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

b. Wadir II

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum

c. Wadir III

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

3. Senat Poltekkes

- 1) Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan
- 2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika

sesuai peraturan perundangan

- 3) Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Banten
- 4) Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik
- 5) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Banten
- 6) Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik
- 7) Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur.
- 8) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.

4. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bidang non akademik.

5. Satuan Pengawas Internal(SPI)

- 1) Menjalankan fungsi pengawasan non akademik
- 2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik maupun insidental terhadap seluruh unit kerja terkait dengan pengelolaan keuangan BLU.
- 3) Melaksanakan review laporan keuangan;
- 4) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur.

6. Kepala Sub Bag Administrasi Akademik

Melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerjasama.

7. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

8. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

- 1) Merancang dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Banten
- 2) Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan mutu, Manual Mutu mutu, dan standar mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 3) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
- 4) Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu
- 5) Pelaksanaan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 6) Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Pelaksanaan penelitian terapan
- 2) Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Peningkatan relevansi program Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan
- 5) Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat
- 6) Mengelola publikasi hasil penelitian
- 7) Mengkoordinir komisi etik
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha UPPM

10. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan

- 1) Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan masyarakat, maupun untuk berbagai domain termasuk perilaku profesional berdasarkan *evidence based*

- 2) Mengembangkan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau
- 3) Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu menstimulasi belajar berdasarkan *evidence based*
- 4) Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan *evidence based*
- 5) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesehatan
- 6) Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pengelola perubahan yang mampu menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan regional.
- 7) Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan.
- 8) Melaksanakan pengembangan program studi dan institusi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

11. Kepala Unit Teknologi Informasi

- 1) Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (*masterplan*)
- 2) Menyusun persetujuan tingkat layanan dan tingkat operasional layanan teknologi informasi
- 3) Menyusun strategi dan rencana pengamanan sistem jaringan komputer.
- 4) Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja penggunaan perangkat teknologi informasi.
- 5) Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi
- 6) Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja.
- 7) Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.
- 8) Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan

lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi

- 9) Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 10) Menilai usulan pengembangan sistem informasi dan atau pembangunan sistem informasi baru dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada terutama terhadap sumber daya.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

12. Kepala Unit Laboratorium

- 1) Menyusun standar laboratorium
- 2) Menyusun kebutuhan sarana/prasarana/ABBM laboratorium
- 3) Menyusun kebutuhan bahan praktik
- 4) Melaksanakan layanan laboratorium
- 5) Mengkoordinir tugas sub unit laboratorium di jurusan/prodi.

13. Kepala Unit Perpustakaan Terpadu

- 1) Menyusun kebutuhan sarana/parasana perpustakaan
- 2) Menyusun kebutuhan bahan pustaka (buku, jurnal, buletin dan publikasi lainnya)
- 3) Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan
- 4) Mengkoordinir perpustakaan jurusan/prodi

14. Ketua Jurusan

- 1) Mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi
- 2) Mengelola sumber daya jurusan

BAB III

MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR MUTU

A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi**, **Pengendalian**, dan **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi. Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten juga menganut kelima langkah utama tersebut dalam melaksanakan SPMI.



Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yakni standar yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Standar Nasional Dikti (SNDikti), meliputi:

a. Standar Nasional pendidikan, terdiri dari:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi Pembelajaran;
- 3) standar proses Pembelajaran;
- 4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
- 5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
- 7) standar pengelolaan; dan
- 8) standar pembiayaan Pembelajaran.

b. Standar Penelitian, terdiri dari:

- 1) standar hasil Penelitian;
- 2) standar isi Penelitian;
- 3) standar proses Penelitian;
- 4) standar penilaian Penelitian;
- 5) standar peneliti;
- 6) standar sarana dan prasarana Penelitian;
- 7) standar pengelolaan Penelitian; dan
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

c. Standar Pengabdian, terdiri dari:

- 1) standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 5) standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada

Masyarakat;

7) standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

8) standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Standar yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Banten

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sendiri oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten:

1. Standar Kerjasama
2. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
3. Standar Teknologi Informasi
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Visi dan Misi
6. Standar Penjaminan Mutu
7. Standar Suasana Akademik
8. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)

B. Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu

1. Persiapan Pelaksanaan Standar Mutu

- a. Memahami Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu (Standar Dikti) untuk yang telah ditetapkan.
Penetapan Penanggungjawab Pelaksanaan setiap standar mutu (Standar Dikti) melalui rapat pleno di setiap unit (misalnya rapat pleno penentuan Dosen pengampu ataupun koordinator masing2 Mata Kuliah dan ataupun praktikum/bengkel/kuliah lapangan).
- b. Identifikasi semua sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap standar mutu (Standar Dikti).
- c. Koordinasi dengan seluruh pihak atau unit yang terkait dengan pelaksanaan setiap standar mutu.

2. Pelaksanaan Standar Mutu

- a. Penanggungjawab pelaksanaan standar mutu (Standar Dikti) melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Di akhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan Standar mutu mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar peserta, luaran kegiatan dan catatan lain yang perlu)

3. Rapat Pleno Unit Pelaksana Standar Mutu

- a. Secara regular dan terjadwal unit kerja menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana bagi seluruh penanggungjawab pelaksanaan standar mutu untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta kendala pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk ditindak lanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan standar mutu dan/atau staf unit terkait.

4. Evaluasi dan Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu

- a. Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat pleno di atas dicatat agar menjadi '*best practices*' di masa mendatang.
- b. Kegiatan rapat pleno ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan standar mutu yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu standar mutu.

5. Survei Audience

- a. Di akhir pelaksanaan Standar mutu sangat perlu dilakukan survei melalui kuesioner terhadap audience atau obyek pelaksanaan standar, misal mahasiswa peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/ pengabdian masyarakat/klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan. Hasil survei perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan standar mutu (Standar Dikti) di siklus berikut.

6. Laporan dan Potofolio

- a. Di akhir siklus pelaksanaan standar mutu, misal di akhir semester atau di akhir tahun kuliah, seluruh penanggungjawab pelaksanaan standar membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan standar mutu sesuai dengan isi dan format laporan yang telah ditetapkan.
- b. Penanggungjawab pelaksanaan standar mutu membuat catatan dengan format yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat jika di masa mendatang dilakukan pergantian penanggungjawab pelaksanaan standar mutu, sehingga '*best practices*' pelaksanaan Standar mutu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

BAB IV PENUTUP

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (pimpinan, pengelola, mahasiswa, orang tua, alumni, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul, profesional, berkarakter dan berwawasan global pada Program Diploma III, Diploma IV, dan Profesi dalam disiplin ilmu Keperawatan, Kebidanan, dan Teknologi Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti).

Melalui Manual Mutu pelaksanaan standar mutu ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan standar pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat melaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Statuta Poltekkes Kemenkes Banten.
10. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten.

Daftar: Pemegang Dokumen Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

No	Pemegang Dokumen	Status
1	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
2	Wakil Direkttur I Bidang Akademik	Terkendali
3	Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Terkendali
4	Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan	Terkendali
5	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terkendali
6	Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
7	Sub Bagian Akademik	Terkendali
8	Sub Bagian Administrasi Umum	Terkendali
9	Pusat Penjaminan Mutu	Terkendali
10	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Terkendali
11	Pusat Pengembangan Pendidikan	Terkendali
12	Unit Laboratorium	Terkendali
13	Unit Perpustakaan	Terkendali
14	Unit Teknologi Informasi	Terkendali
15	Jurusan Keperawatan	Terkendali
16	Jurusan Kebidanan	Terkendali



MANUAL MUTU



EVALUASI PELAKSANAAN






STANDAR MUTU

POLTEKKES KEMENKES BANTEN



LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	MANUAL MUTU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MUTU		
No : Adak-02-02.3-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 30

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10557/2022

TENTANG

MANUAL EVALUASI STANDAR MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Manual Evaluasi Standar Mutu;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Manual Evaluasi Standar Mutu;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Manual Evaluasi Standar Mutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Manual Evaluasi Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG MANUAL EVALUASI STANDAR MUTU POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Manual Evaluasi Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini
- KEDUA : Manual Evaluasi Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

KATAPENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dipanjatkan dipanjatkan ke khadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya “**Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**” dapat diselesaikan disusun.

Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu merupakan acuan bagi unit kerja dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan penekanan pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang baik dan konsisten. Manual Mutu ini berisikan latar belakang, tujuan dan lingkup, organisasi dan tata kelola Poltekkes Kemenkes Banten serta Manual Mutu pelaksanaan standar mutu. Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu ini disusun dengan harapan menjadi acuan yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan, sehingga unit kerja dapat mempersiapkan dan melaksanakannya dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Akhirnya, kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten di masa mendatang.

Serang, 29 Desember 2022
Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
Direktur,

Drs. Khayan, SKM, M.Kes
NIP. 1964031319860310



DAFTAR ISI

SK Penetapan Lembar Pengesahan	
Kata pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu	2
C. Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu.....	3
D. Daftar Istilah.....	4
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN	
A. Struktur Organisasi	7
B. Uraian Tugas	8
BAB III MANUAL MUTU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MUTU	
A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	16
B. Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu	
1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu	20
2. Evaluator Pelaksanaan Standar Mutu	22
BABIV PENUTUP	25
Referensi	26
Daftar Pemegang Dokumen Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu	

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN POLITEKNIKKESEHATANKEMENKES BANTEN

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026”

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional dilandasi nilai-nilai moral dan agama
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

- a. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter.
- b. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan penjaminan mutu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu (Pasal 51 (2) UU No. 12 Tahun 2012). Pada Pasal 51 (1) disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing kuat pada Program Diploma III dan Diploma IV, dan Profesi dalam disiplin ilmu Keperawatan, dan Teknik Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti). secara internal melalui SPMI dan eksternal melalui SPME (akreditasi) serta pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).

Dalam rangka menjalankan sistem penjaminan mutu tersebut, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menyusun Manual Mutu mutu sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu, termasuk diantaranya Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu.

B. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Mutu

Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, disusun dengan tujuan :

1. Memandu para pejabat struktural atau penjamin mutu, Unit Penjaminan Mutu, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai kewenangan masing-masing.
2. Menunjukkan cara mencapai visi dan misi melalui evaluasi pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Membuktikan secara tertulis bahwa standar mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan.

C. Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu

Lingkup Manual Mutu evaluasi pelaksanaan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yaitu :

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
2. Evaluator Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

D. Daftar Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Penelitian

adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Kurikulum

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

6. Pendidikan Tinggi

adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

7. Perguruan Tinggi

adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

8. Program Studi

adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Pembelajaran

adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

10. Penelitian

adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan

yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

11. Pengabdian kepada Masyarakat

adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Satuan Kredit Semester

adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

13. Dosen

adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

14. Tenaga Kependidikan


adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KELOLA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

A. Struktur Organisasi

Politeknik Kesehatan Banten berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk Politeknik Kesehatan Kelas II, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banten



B. Uraian Tugas

1. Direktur

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

- 1) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- 2) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- 5) pelaksanaan kerja sama;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 7) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Wakil Direktur

a. Wadir I

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

b. Wadir II

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum

c. Wadir III

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

3. Senat Poltekkes

- 1) Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan
- 2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan
- 3) Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan

Poltekkes Kemenkes Banten

- 4) Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik
- 5) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Banten
- 6) Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik
- 7) Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur.
- 8) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.

4. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bidang non akademik.

5. Satuan Pengawas Internal (SPI)

- 1) Menjalankan fungsi pengawasan non akademik
- 2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik maupun insidental terhadap seluruh unit kerja terkait dengan pengelolaan keuangan BLU.
- 3) Melaksanakan review laporan keuangan;
- 4) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur.

6. Kepala Sub Bag Administrasi Akademik

Melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerjasama.

7. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

8. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

- 1) Merancang dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Banten
- 2) Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan mutu, Manual Mutu mutu, dan standar mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 3) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
- 4) Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu
- 5) Pelaksanaan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 6) Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Pelaksanaan penelitian terapan
- 2) Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Peningkatan relevansi program Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan
- 5) Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat
- 6) Mengelola publikasi hasil penelitian
- 7) Mengkoordinir komisi etik
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha UPPM

10. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan

- 1) Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses

pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan masyarakat, maupun untuk berbagai domain termasuk perilaku profesional berdasarkan *evidence based*

- 2) Mengembangkan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau
- 3) Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu menstimulasi belajar berdasarkan *evidence based*
- 4) Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan *evidence based*
- 5) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesehatan
- 6) Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pengelola perubahan yang mampu menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan regional.
- 7) Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan.
- 8) Melaksanakan pengembangan program studi dan institusi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

11. Kepala Unit Teknologi Informasi

- 1) Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (*masterplan*)
- 2) Menyusun persetujuan tingkat layanan dan tingkat operasional layanan teknologi informasi
- 3) Menyusun strategi dan rencana pengamanan sistem jaringan komputer.
- 4) Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja penggunaan perangkat teknologi informasi.
- 5) Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi
- 6) Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-

unit kerja.

- 7) Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.
- 8) Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi
- 9) Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 10) Menilai usulan pengembangan sistem informasi dan atau pembangunan sistem informasi baru dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada terutama terhadap sumber daya.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

12. Kepala Unit Laboratorium

- 1) Menyusun standar laboratorium
- 2) Menyusun kebutuhan sarana/prasarana/ABBM laboratorium
- 3) Menyusun kebutuhan bahan praktik
- 4) Melaksanakan layanan laboratorium
- 5) Mengkoordinir tugas sub unit laboratorium di jurusan/prodi.

13. Kepala Unit Perpustakaan Terpadu

- 1) Menyusun kebutuhan sarana/parasana perpustakaan
- 2) Menyusun kebutuhan bahan pustaka (buku, jurnal, buletin dan publikasi lainnya)
- 3) Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan
- 4) Mengkoordinir perpustakaan jurusan/prodi

14. Ketua Jurusan

- 1) Mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi
- 2) Mengelola sumber daya jurusan


BAB III

MANUAL MUTU EVALUASI

PELAKSANAAN STANDAR MUTU

A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi**, **Pengendalian**, dan **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi. Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten juga menganut kelima langkah utama tersebut dalam melaksanakan SPMI.



Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yakni standar yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Standar Nasional Dikti (SNDikti), meliputi:

a. Standar Nasional pendidikan, terdiri dari:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi Pembelajaran;
- 3) standar proses Pembelajaran;
- 4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
- 5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
- 7) standar pengelolaan; dan
- 8) standar pembiayaan Pembelajaran.

b. Standar Penelitian, terdiri dari:

- 1) standar hasil Penelitian;
- 2) standar isi Penelitian;
- 3) standar proses Penelitian;
- 4) standar penilaian Penelitian;
- 5) standar peneliti;
- 6) standar sarana dan prasarana Penelitian;
- 7) standar pengelolaan Penelitian; dan
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

- 2) standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 5) standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- 7) standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Banten

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sendiri oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten:

1. Standar Kerjasama
2. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
3. Standar Teknologi Informasi
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Tata pamong dan tata kelola
6. Standar Visi dan Misi
7. Standar Penjaminan Mutu
8. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)

B. Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu

Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dilakukan meliputi seluruh Standar Mutu yang telah ditetapkan. Upaya pemenuhan standar mutu merupakan implementasi agar SPMI dapat terpenuhi. Dengan telah dilaksanakannya seluruh standar mutu, maka diharapkan diperoleh kepuasan stakeholders karena semua yang dijanjikan perguruan tinggi telah dipenuhi. Evaluasi pelaksanaan standar mutu dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, sebagai berikut:

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu

1) Menetapkan bentuk Evaluasi

Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.

a. Evaluasi Diagnostik

Evaluasi diagnostik dilakukan pada saat setiap standar mutu (Standar Dikti) diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap standar mutu (Standar Dikti) dapat berlangsung dengan baik.

b. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif dilakukan pada saat setiap standar mutu (Standar Dikti) diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap standar mutu (Standar Dikti) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif dilakukan pada saat penerapan setiap standar mutu (Standar Dikti) sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap standar mutu (Standar Dikti) tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.

2) Menentukan Pelaksana Evaluasi

- a. Tim Evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar mutu (Standar Dikti) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
- b. Pengukuran terhadap ketercapaian standar mutu (Standar Dikti) dilakukan secara periodik: bulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan isi standar.
- c. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (*findings*) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu (Standar Dikti). Tim evaluasi juga mencatat bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dan lain sebagainya dari setiap standar mutu (Standar Dikti) untuk yang telah dilaksanakan.

2. Evaluator Pelaksanaan Standar Mutu

Evaluasi pelaksanaan standar mutu (Standar Dikti) dilakukan oleh berbagai pihak terkait:

- 1) Pelaksana standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri.
- 2) Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk pelaksanaan pemantauan (monev).
- 3) Atasan, untuk evaluasi berupa pengawasan.
- 4) Tim Auditor Mutu Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).
 - a. Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu (Standar Dikti). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi

Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui AMI. AMI merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.

b. Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan AMI.

c. AMI bertujuan:

1) memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar Mutu (Standar Dikti) yang telah selesai dilakukan dengan standar mutu (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian pelaksanaan AMI dengan peraturan yang berlaku.

2) mengevaluasi efektifitas AMI sebagai sebuah sistem, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem AMI. Contoh pelaksanaan AMI sebagai berikut:

a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI;

b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit) dalam melaksanakan standar mutu (Standar Dikti)

c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan standar mutu (Standar Dikti) Direktur Poltekkes Kemenkes Banten. Supaya pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara terpisah antara pimpinan unit, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan pihak lain terkait.

AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan kecukupan dan kehandalan serta memastikan bahwa tujuan SPMI dapat dicapai secara efisien dan efektif, melalui:

a. Pemeriksaan kehandalan sistem pengelolaan dana;

- b. Pemeriksaan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya;
- c. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur.

Praktik baik audit mutu internal (AMI) dijalankan melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Menyiapkan formulir yang berisi aspek yang akan diaudit dalam audit kecukupan atau desk evaluation untuk digunakan oleh auditor atau atasan;
- b. Menyusun daftar temuan (*findings*) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan atau penyimpangan dari standar mutu (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan tersebut disampaikan kepada teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit);
- c. Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh teraudit terhadap temuan. Teraudit dapat melakukan klarifikasi, pertanyaan maupun sanggahan terhadap temuan tersebut. Tindak lanjut yang telah disetujui disusun dalam laporan audit disertai kesepakatan waktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor atau atasan bersama teraudit.

BAB IV

PENUTUP

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (pimpinan, pengelola, mahasiswa, orang tua, alumni, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul, profesional, berkarakter dan berwawasan global pada Program Diploma III, Diploma IV, dan Profesi dalam disiplin ilmu, Keperawatan, Kebidanan, dan Teknologi Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti).

Melalui Manual Mutu evaluasi pelaksanaan standar mutu ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan standar pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat melaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
9. Statuta Poltekkes Kemenkes Banten.
10. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten.

Daftar: Pemegang Dokumen Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu
Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

No	Pemegang Dokumen Statuta	Status
1	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
2	Wakil Direkttur I Bidang Akademik	Terkendali
3	Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Terkendali
4	Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan	Terkendali
5	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terkendali
6	Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
7	Sub Bagian Akademik	Terkendali
8	Sub Bagian Administrasi Umum	Terkendali
9	Pusat Penjaminan Mutu	Terkendali
10	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Terkendali
11	Pusat Pengembangan Pendidikan	Terkendali
12	Unit Laboratorium	Terkendali
13	Unit Perpustakaan	Terkendali
14	Unit Teknologi Informasi	Terkendali
15	Jurusan Keperawatan	Terkendali
16	Jurusan Kebidanan	Terkendali
17	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	Terkendali




MANUAL MUTU






PENGENDALIAN STANDAR MUTU

POLTEKKES KEMENKES BANTEN



LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR MUTU		
No : Adak-02-02.4-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 27

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya

Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796

Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>

Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10560/2022

TENTANG

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MUTU

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Manual Pengendalian Standar Mutu;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Manual Pengendalian Standar Mutu;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Manual Pengendalian Standar Mutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Manual Pengendalian Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Manual Pengendalian Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Manual Pengendalian Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

KATAPENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dipanjatkan dipanjatkan ke khadirat Illahi Robbi, karena berkat rahmat dan karuniaNya “**Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**” dapat diselesaikan di susun.

Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu merupakan acuan bagi unit kerja dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan penekanan pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang baik dan konsisten. Manual Mutu ini berisikan latar belakang, tujuan dan lingkup, organisasi dan tata kelola Poltekkes Kemenkes Banten serta Manual Mutu pengendalian pelaksanaan standar mutu. Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu ini disusun dengan harapan menjadi acuan yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan, sehingga unit kerja dapat mempersiapkan dan melaksanakannya dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Akhirnya kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Bantendi masa mendatang.

Serang, 29 Desember 2022

Politeknik Kesehatan Kemenkes
Banten
Direktur,

Prof. Dr. Khayan, SKM, M. Kes
NIP. 1964031319860310

DAFTAR ISI

SK Penetapan	
Kata pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu	2
C. Lingkup Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu ...	3
D. Daftar Istilah.....	3
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES Banten	
A. Struktur Organisasi	7
B. Uraian Tugas	7
BAB III MANUAL MUTU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MUTU	14
A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.....	
B. Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu	
1. Pihak yang Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu	20
2. Upaya Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu	20
BABIV PENUTUP	22
Referensi	23
Daftar Pemegang Dokumen Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu	24

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarater pada Tahun 2026”

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional dilandasi nilai-nilai moral dan agama
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Menjalinkan kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

- a. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter.
- b. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan penjaminan mutu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu (Pasal 51 (2) UU No. 12 Tahun 2012). Pada Pasal 51 (1) disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal

52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara

konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing kuat pada Program Diploma III dan Diploma IV, dan Profesi dalam disiplin ilmu Keperawatan, Kebidanan, dan Tekniknologi Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti) secara internal melalui SPMI dan eksternal melalui SPME (akreditasi) serta pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).

Dalam rangka menjalankan sistem penjaminan mutu tersebut, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menyusun Manual Mutu mutu sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu, termasuk diantaranya Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu.

B. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu

Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, disusun dengan tujuan :

1. Memandu para pejabat struktural atau penjamin mutu, Unit Penjaminan Mutu, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar mutu sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai kewenangan masing-masing.

2. Menunjukkan cara mencapai visi dan misi melalui pengendalian pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Membuktikan secara tertulis bahwa standar mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten terus melakukan pengendalian pelaksanaan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

C. Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu

Lingkup Manual Mutu pengendalian pelaksanaan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yaitu :

1. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang mencapai standar mutu yang ditetapkan.
2. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang melampaui standar mutu yang ditetapkan.
3. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang belum mencapai standar mutu yang ditetapkan.
4. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang menyimpang dari standar mutu yang ditetapkan.

D. Daftar Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Penelitian

adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Kurikulum

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

6. Pendidikan Tinggi

adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

7. Perguruan Tinggi

adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

8. Program Studi

adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Pembelajaran

adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

10. Penelitian

adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

11. Pengabdian kepada Masyarakat

adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Satuan Kredit Semester

adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.


13. Dosen

adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

14. Tenaga Kependidikan

adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banten



A. Uraian Tugas

1. Direktur

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

- 1) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- 2) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- 5) pelaksanaan kerja sama;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 7) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Wakil Direktur

a. Wadir I

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

b. Wadir II

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum

c. Wadir III

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

3. Senat Poltekkes

- 1) Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan
- 2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan
- 3) Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Banten
- 4) Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik
- 5) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Banten
- 6) Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik
- 7) Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSPM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur.
- 8) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSPM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.

4. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bidang non akademik.

5. Satuan Pengawas Internal (SPI)

- 1) Menjalankan fungsi pengawasan non akademik
- 2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik maupun insidental terhadap seluruh unit kerja terkait dengan pengelolaan keuangan BLU.
- 3) Melaksanakan review laporan keuangan;

4) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur.

6. Kepala Sub Bag Adminstrasi Akademik

Melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administarsi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerjasama.

7. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

8. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

- 1) Merancang dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Banten
- 2) Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan mutu, Manual Mutu mutu, dan standar mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 3) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
- 4) Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu
- 5) Pelaksanaan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 6) Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Pelaksanaan penelitian terapan
- 2) Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Peningkatan relevansi program Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan
- 5) Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam rangka

penelitian dan pengabdian masyarakat

- 6) Mengelola publikasi hasil penelitian
- 7) Mengkoordinir komisi etik
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha UPPM

10. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan

- 1) Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan masyarakat, maupun untuk berbagai domain termasuk perilaku profesional berdasarkan *evidence based*
- 2) Mengembangkan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau
- 3) Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu menstimulasi belajar berdasarkan *evidence based*
- 4) Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan *evidence based*
- 5) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesehatan
- 6) Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pengelola perubahan yang mampu menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan regional.
- 7) Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan.
- 8) Melaksanakan pengembangan program studi dan institusi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

11. Kepala Unit Teknologi Informasi

- 1) Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (*masterplan*)
- 2) Menyusun persetujuan tingkat layanan dan tingkat operasional layanan teknologi informasi

- 3) Menyusun strategi dan rencana pengamanan sistem jaringan komputer.
- 4) Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja penggunaan perangkat teknologi informasi.
- 5) Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi
- 6) Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja.
- 7) Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.
- 8) Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi
- 9) Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 10) Menilai usulan pengembangan sistem informasi dan atau pembangunan sistem informasi baru dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada terutama terhadap sumber daya.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

12. Kepala Unit Laboratorium

- 1) Menyusun standar laboratorium
- 2) Menyusun kebutuhan sarana/prasarana/ABBM laboratorium
- 3) Menyusun kebutuhan bahan praktik
- 4) Melaksanakan layanan laboratorium
- 5) Mengkoordinir tugas sub unit laboratorium di jurusan/prodi.

13. Kepala Unit Perpustakaan Terpadu

- 1) Menyusun kebutuhan sarana/parasana perpustakaan
- 2) Menyusun kebutuhan bahan pustaka (buku, jurnal, buletin dan

publikasi lainnya)

- 3) Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan
- 4) Mengkoordinir perpustakaan jurusan/prodi

14. Ketua Jurusan

- 1) Mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi
- 2) Mengelola sumber daya jurusan

BAB III

MANUAL MUTU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MUTU

A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi**, **Pengendalian**, dan **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi. Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten juga menganut kelima langkah utama tersebut dalam melaksanakan SPMI.



Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yakni standar yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Standar Nasional Dikti (SN Dikti), meliputi:

- a. Standar Nasional pendidikan, terdiri dari:
- 1) standar kompetensi lulusan;
 - 2) standar isi Pembelajaran;
 - 3) standar proses Pembelajaran;
 - 4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - 5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - 7) standar pengelolaan; dan
 - 8) standar pembiayaan Pembelajaran.
- b. Standar Penelitian, terdiri dari:
- 1) standar hasil Penelitian;
 - 2) standar isi Penelitian;
 - 3) standar proses Penelitian;
 - 4) standar penilaian Penelitian;
 - 5) standar peneliti;
 - 6) standar sarana dan prasarana Penelitian;
 - 7) standar pengelolaan Penelitian; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- c. Standar Penelitian, terdiri dari:
- 1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 7) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Banten

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sendiri oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten:

- 1) Standar Kerjasama
- 2) Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- 3) Standar Teknologi Informasi
- 4) Standar Perpustakaan
- 5) Standar Tata pamong dan tata kelola
- 6) Standar Visi dan Misi
- 7) Standar Penjaminan Mutu
- 8) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)

B. Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu

Pengendalian pelaksanaan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, sebagai berikut:

1. Standar Kerjasama
2. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
3. Standar Teknologi Informasi
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Visi dan Misi
6. Standar Penjaminan Mutu
7. Standar Tata pamong dan tata kelola
8. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)

1. Pihak yang Melakukan Pengendalian

Di dalam pernyataan Standar Mutu (Standar Dikti), salah satu unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar (*audience*). Dengan demikian, pihak yang harus mengendalikan pelaksanaan standar mutu (Standar Dikti) adalah pihak yang mengelola pelaksanaan standar mutu (Standar Dikti). Pengendalian pelaksanaan standar mutu (Standar Dikti) merupakan bagian penting di dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa standar mutu (Standar Dikti) dapat tercapai atau

terlampau. Walaupun sepintas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan standar mutu merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil evaluasi pelaksanaan standar mutu, sebenarnya di dalam pengendalian pelaksanaan standar mutu juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya standar mutu.

2. Upaya Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu

Upaya pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, sebagai berikut:

No	Pelaksanaan Standar	Upaya Pengendalian
1	Mencapai standar mutu yang ditetapkan.	Mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Mutu (Standar Dikti)
2	Melampaui standar mutu yang ditetapkan	Mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Mutu (Standar Dikti)
3	Belum mencapai standar mutu yang ditetapkan	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Mutu (Standar Dikti) agar Standar Mutu (Standar Dikti) dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar mutu yang ditetapkan	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Mutu (Standar Dikti) agar pelaksanaan Standar Mutu (Standar Dikti) kembali pada Standar Mutu (Standar Dikti)

BAB IV

PENUTUP

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (pimpinan, pengelola, mahasiswa, orang tua, alumni, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul, profesional, berkarakter dan berwawasan global pada Program Diploma III, Diploma IV, dan Profesi dalam disiplin ilmu, Keperawatan, Kebidanan, Teknologi Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti).

Melalui Manual Mutu pengendalian pelaksanaan standar mutu ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan standar pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat melaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Statuta Poltekkes Kemenkes Banten.
10. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten.

Daftar: Pemegang Dokumen Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

No	Pemegang Dokumen Statuta	Status
1	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
2	Wakil Direkttur I Bidang Akademik	Terkendali
3	Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Terkendali
4	Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan	Terkendali
5	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terkendali
6	Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
7	Sub Bagian Umum	Terkendali
8	Sub Bagian Akademik	Terkendali
9	Pusat Penjaminan Mutu	Terkendali
10	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Terkendali
11	Pusat Pengembangan Pendidikan	Terkendali
12	Unit Laboratorium	Master
13	Unit Perpustakaan	Terkendali
14	Unit Teknologi Informasi	Terkendali
15	Jurusan Keperawatan	Terkendali
16	Jurusan Kebidanan	Terkendali
17	Jurusan Teknologi Laboratorim Medis	Terkendali





MANUAL MUTU






PENINGKATAN STANDAR MUTU

POLTEKKES KEMENKES BANTEN



LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR MUTU		
No : Adak-02-02.5-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 28

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10558/2022

TENTANG

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Manual Peningkatan Standar Mutu;
 - b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Manual Peningkatan Standar Mutu;
 - c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Manual Peningkatan Standar Mutu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Manual Peningkatan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG MANUAL PENINGKATAN STANDAR MUTU POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Manual Peningkatan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini
- KEDUA : Manual Peningkatan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dipanjatkan dipanjatkan ke khadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya "**Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten**" telah diselesai disusun.

Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu merupakan acuan bagi unit kerja dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan penekanan pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang baik dan konsisten. Manual Mutu ini berisikan rasionalisasi, tujuan dan lingkup, organisasi dan tata kelola Poltekkes Kemenkes Banten serta Manual Mutu peningkatan standar mutu. Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu ini disusun dengan harapan menjadi acuan yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan, sehingga unit kerja dapat mempersiapkan dan melaksanakannya dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten di masa mendatang.

Soang, 29 Desember 2022
Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
Direktur,

Prof. Dr. H. Khayan, SKM, M.Kes
NIP. 1964031319860310

DAFTAR ISI

SK Penetapan	
Kata pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Manual Mutu.....	2
C. Lingkup Manual Mutu	3
D. Daftar Istilah	3
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN	
A. Struktur Organisasi	7
B. Uraian Tugas	8
BAB III MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR MUTU	
A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	16
B. Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu	
1. Prosedur Peningkatan Standar Mutu	20
2. Hasil Peningkatan Standar Mutu	22
BABIV PENUTUP	24
Referensi	25
Daftar Pemegang Dokumen Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu	

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026”

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional dilandasi nilai-nilai moral dan agama
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

- a. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter.
- b. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
- c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Terjalannya kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasionalisasi

Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan penjaminan mutu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu (Pasal 51 (2) UU No. 12 Tahun 2012). Pada Pasal 51 (1) disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal

52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul, profesional, berkarakter dan berwawasan global pada Program Diploma III dan Diploma IV, dan Profesi dalam disiplin ilmu Keperawatan, kebidanan, dan Teknik Laboratorium Medis. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti). secara internal melalui SPMI dan eksternal melalui SPME (akreditasi) serta pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti).

Dalam rangka menjalankan sistem penjaminan mutu tersebut, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menyusun Manual Mutu mutu sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu, termasuk diantaranya Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu.

B. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu

Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, disusun dengan tujuan :

1. Memandu para pejabat struktural atau penjamin mutu, Unit Penjaminan Mutu, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melakukan peningkatan standar mutu sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai kewenangan masing-masing.
2. Menunjukkan cara mencapai visi dan misi melalui peningkatan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Membuktikan secara tertulis bahwa standar mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten terus melakukan peningkatan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

C. Lingkup Peningkatan Standar Mutu

Lingkup Manual Mutu peningkatan standar mutu Politeknik kesehatan Kemenkes Banten, yaitu :

1. Prosedur peningkatan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
2. Hasil peningkatan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

D. Daftar Istilah

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

2. **Standar Penelitian**

adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. **Kurikulum**

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

6. **Pendidikan Tinggi**
adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. **Perguruan Tinggi**
adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. **Program Studi**
adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. **Pembelajaran**
adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. **Penelitian**
adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
11. **Pengabdian kepada Masyarakat**
adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. **Dosen**
adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

13. **Tenaga Kependidikan**

adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

BAB II


ORGANISASI DAN TATA KELOLA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

A. Struktur Organisasi

Politeknik Kesehatan Banten berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk Politeknik Kesehatan Kelas II, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banten



B. Uraian Tugas

1. Direktur

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

- 1) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- 2) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- 5) pelaksanaan kerja sama;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 7) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Wakil Direktur

a. Wadir I

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

b. Wadir II

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum

c. Wadir III

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

3. Senat Poltekkes

- 1) Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan
- 2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan
- 3) Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan

Poltekkes Kemenkes Banten

- 4) Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik
- 5) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Banten
- 6) Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik
- 7) Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur.
- 8) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.

4. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bidang non akademik.

5. Satuan Pengawas Internal(SPI)

- 1) Menjalankan fungsi pengawasan non akademik
- 2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik maupun insidental terhadap seluruh unit kerja terkait dengan pengelolaan keuangan BLU.
- 3) Melaksanakan review laporan keuangan;
- 4) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur.

6. Kepala Sub Bag Administrasi Akademik

Melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerjasama.

7. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

8. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

- 1) Merancang dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Banten
- 2) Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan mutu, Manual Mutu mutu, dan standar mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 3) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
- 4) Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu
- 5) Pelaksanaan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 6) Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Pelaksanaan penelitian terapan
- 2) Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Peningkatan relevansi program Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan
- 5) Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat
- 6) Mengelola publikasi hasil penelitian
- 7) Mengkoordinir komisi etik
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha UPPM

10. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan

- 1) Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan

masyarakat, maupun untuk berbagai domain termasuk perilaku profesional berdasarkan *evidence based*

- 2) Mengembangkan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau
- 3) Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu menstimulasi belajar berdasarkan *evidence based*
- 4) Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan *evidence based*
- 5) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesehatan
- 6) Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pengelola perubahan yang mampu menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan regional.
- 7) Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan.
- 8) Melaksanakan pengembangan program studi dan institusi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

11. Kepala Unit Teknologi Informasi

- 1) Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (*masterplan*)
- 2) Menyusun persetujuan tingkat layanan dan tingkat operasional layanan teknologi informasi
- 3) Menyusun strategi dan rencana pengamanan sistem jaringan komputer.
- 4) Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja penggunaan perangkat teknologi informasi.
- 5) Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi
- 6) Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja.
- 7) Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem

informasi baru dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

- 8) Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi
- 9) Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 10) Menilai usulan pengembangan sistem informasi dan atau pembangunan sistem informasi baru dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada terutama terhadap sumber daya.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

12. Kepala Unit Laboratorium

- 1) Menyusun standar laboratorium
- 2) Menyusun kebutuhan sarana/prasarana/ABBM laboratorium
- 3) Menyusun kebutuhan bahan praktik
- 4) Melaksanakan layanan laboratorium
- 5) Mengkoordinir tugas sub unit laboratorium di jurusan/prodi.

13. Kepala Unit Perpustakaan Terpadu

- 1) Menyusun kebutuhan sarana/prasarana perpustakaan
- 2) Menyusun kebutuhan bahan pustaka (buku, jurnal, buletin dan publikasi lainnya)
- 3) Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan
- 4) Mengkoordinir perpustakaan jurusan/prodi

14. Ketua Jurusan


- 1) Mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi
- 2) Mengelola sumber daya jurusan

BAB III

MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR MUTU

A. Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi**, **Pengendalian**, dan **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi. Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten juga menganut kelima langkah utama tersebut dalam melaksanakan SPMI.



Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yakni standar yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Standar Nasional Dikti (SNDikti), meliputi:

a. Standar Nasional pendidikan, terdiri dari:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi Pembelajaran;
- 3) standar proses Pembelajaran;
- 4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
- 5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
- 7) standar pengelolaan; dan
- 8) standar pembiayaan Pembelajaran.

b. Standar Penelitian, terdiri dari:

- 1) standar hasil Penelitian;
- 2) standar isi Penelitian;
- 3) standar proses Penelitian;
- 4) standar penilaian Penelitian;
- 5) standar peneliti;
- 6) standar sarana dan prasarana Penelitian;
- 7) standar pengelolaan Penelitian; dan
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

- 2) standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 5) standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- 7) standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Banten

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sendiri oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten:

- 1) Standar Kerjasama
- 2) Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- 3) Standar Teknologi Informasi
- 4) Standar Perpustakaan
- 5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- 6) Standar Visi dan Misi
- 7) Standar Penjaminan Mutu
- 8) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

B. Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu

Peningkatan standar mutu merupakan tahap terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar Mutu, hingga akhirnya mampu memenuhi standar dalam SPMI. Peningkatan standar mutu (Standar Dikti) tidak mungkin dilakukan jika standar tersebut belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

terlebih dahulu. Sebaliknya, setelah suatu standar mutu dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak akan mengalami peningkatan. Peningkatan standar mutu merupakan kegiatan untuk meningkatkan atau meninggikan isi standar.

Peningkatan standar mutu tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan bukan hanya Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan ataupun Pengendalian Pelaksanaan standar mutu, melainkan terutama isi standar itu sendiri. Peningkatan isi standar mutu dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan standar mutu dapat dilakukan dalam kurunwaktu yang berbeda tergantung pada masing-masing standar.

1. Prosedur Peningkatan Standar Mutu

a. Pelaksana Peningkatan Standar Mutu

Peningkatan Standar Mutu dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) standar mutu. Seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis untuk beberapa Standar dengan audience yang sama, sebaiknya *kaizen* terhadap seluruh standar dilakukan secara kelembagaan, yaitu Direktur Poltekkes Kemenkes Banten mengoordinasikan kegiatan peningkatan standar mutu ini atau oleh Pusat Penjaminan Mutu atau oleh Tim Peningkatan Standar Mutu yang secara khusus dibentuk oleh Direktur.

b. Prosedur Peningkatan Standar Mutu

Prosedur peningkatan standar mutu dilakukan melalui:

1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar mutu Pusat

Penjaminan Mutu atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari

laporan hasil pengendalian standar mutu yang menunjukkan bahwa suatu standar telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi standar tersebut.

2) Melakukan Penelaahan

- a) Pusat Penjaminan Mutu atau Tim yang dibentuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar mutu yang akan ditingkatkan.
- b) Pusat Penjaminan Mutu atau Tim yang dibentuk dapat melakukan benchmarking, karena benchmarking merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan standar mutu yang akan ditingkatkan

3) Melakukan Revisi

Pusat Penjaminan Mutu atau Tim yang dibentuk tersebut melakukan revisi isi standar mutu yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi standar mutu yang baru yang lebih tinggi dari standar mutu sebelumnya.

2. Hasil Peningkatan Standar Mutu

Hasil peningkatan standar mutu dapat berupa:

- a. Rumusan standar mutu yang baru untuk menggantikan standar mutu sebelumnya.

Contoh:

Peningkatan Degree dan Competence standar IPK kelulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan yang perlu ditingkatkan karena:

- Hasil evaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan atau melebihi standar IPK = 2,00.
- Hasil benchmarking menunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain sudah melebihi IPK = 2,00

- Permintaan pengguna lulusan juga menghendaki mutu lulusan yang lebih baik.

Untuk hal tersebut Direktur Poltekkes Kemenkes Banten mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK Lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan menjadi lebih tinggi dari 2,00.

- b. Rumusan standar baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Standar mutu ini sangat mungkin diperlukan, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.

- c. Standar mutu baru yang menambah jumlah standar mutu yang telah ada sebelumnya.

Penambahan Standar Mutu baru ini diperlukan untuk melengkapi macam standar mutu yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

PENUTUP

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (pimpinan, pengelola, mahasiswa, orang tua, alumni, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul, profesional dan berkarakter dan berwawasan global pada Program Diploma III Keperawatan, Kebidanan dan Teknologi Laboratorium Medis serta Program Studi Terapan keperawatan, dan Profesi Ners. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti).

Melalui Manual Mutu peningkatan standar mutu ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan standar pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat melaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Statuta Poltekkes Kemenkes Banten.
10. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten.

Daftar: Pemegang Dokumen Manual Mutu Peningkatan Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

No	Pemegang Dokumen Statuta	Status
1	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
2	Wakil Direktur I Bidang Akademik	Terkendali
3	Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Terkendali
4	Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan	Terkendali
5	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terkendali
6	Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten	Terkendali
7.	Sub Bagian Administrasi Umum	Terkendali
8	Sub Bagian Akademik	Terkendali
9.	Pusat Penjaminan Mutu	Terkendali
10.	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Terkendali
11.	Pusat Pengembangan Pendidikan	Terkendali
12.	Unit Laboratorium	Terkendali
13.	Unit Perpustakaan	Terkendali
14.	Unit Teknologi Informasi	Terkendali
15.	Jurusan Keperawatan	Terkendali
16.	Jurusan Kebidanan	Terkendali
17.	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	Terkendali